

PENGGANTIAN –ANGGOTA– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 499 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2023.
  - Lamp.: - hlm.